



Penegakan Hukum Oleh Penyidik Satuan Reserse Kepolisian Resor Lahat terhadap Tindak Pidana Persetubuhan dan Perbuatan Cabul terhadap Anak di Kabupaten Lahat

Rahma Mutiara Ayu^{1*}, Erli Salia², Martini³

¹⁻³Program Studi Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia

Email: rahmaamores575@gmail.com¹, erlisalia@yahoo.com², martiniidris2019@gmail.com³

*Penulis Korespondensi: rahmaamores575@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze law enforcement carried out by investigators of the Women and Children Protection Unit (PPA) of the Criminal Investigation Unit of the Lahat Resort Police in handling criminal acts of sexual intercourse and obscene acts against children, as well as to analyze the implementation of evidence and the factors that hinder the handling of such cases. This research employs an empirical legal research method with a normative approach and uses a descriptive-analytical design. Data were obtained through field research and literature study and were analyzed qualitatively. The results of the study indicate that law enforcement by investigators of the PPA Unit of the Criminal Investigation Unit of the Lahat Resort Police has, in principle, been carried out in accordance with applicable legal provisions through the stages of receiving reports, investigation, examination of victims and witnesses, collection of evidence, medical and psychological examinations, and preparation of case files. The evidentiary process is conducted by combining statements from victims and witnesses, expert testimony, documents, indications, physical evidence, Visum et Repertum, and electronic evidence according to the characteristics of each case. However, the implementation of law enforcement has not been fully optimal due to several obstacles, including the psychological condition of victims, limited witnesses and evidence, difficulties in locating suspects, limited availability of electronic evidence, geographical factors, and limitations in human resources and supporting facilities. Therefore, it is necessary to improve investigators' competencies, provide child-friendly examination facilities, optimize the use of technology and scientific evidence, and strengthen inter-agency coordination in order to achieve effective law enforcement and optimal child protection.*

Keywords: *Children; Evidence; Investigation; Law Enforcement; Obscene Acts; Sexual Intercourse.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum oleh Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal Polres Lahat terhadap tindak pidana persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak serta menganalisis pelaksanaan pembuktian dan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penanganan perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan normatif dan bersifat deskriptif analitis. Data diperoleh melalui penelitian lapangan dan studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum oleh Penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Lahat pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum melalui tahapan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan korban dan saksi, pengumpulan alat bukti, pemeriksaan medis dan psikologis, serta penyusunan berkas perkara. Pembuktian dilakukan dengan menggabungkan keterangan korban dan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, barang bukti, *Visum et Repertum*, serta bukti elektronik sesuai karakteristik perkara. Pelaksanaan penegakan hukum tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala berupa kondisi psikologis korban, keterbatasan saksi dan alat bukti, tersangka yang sulit ditemukan, keterbatasan bukti elektronik, faktor geografis, serta keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kompetensi penyidik, pemenuhan sarana pemeriksaan yang ramah anak, optimalisasi penggunaan teknologi dan alat bukti ilmiah, serta penguatan koordinasi antarinstansi dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang efektif dan perlindungan anak yang optimal.

Kata Kunci: Alat Bukti; Anak; Penegakan Hukum; Perbuatan Cabul; Penyidikan; Persetubuhan.

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia bagi setiap warga negara tanpa terkecuali, termasuk anak. Kedudukan anak sebagai bagian dari generasi penerus bangsa menjadikan perlindungan terhadap hak-haknya bukan hanya merupakan tanggung jawab moral, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh negara melalui pembentukan peraturan perundang-undangan serta penyelenggaraan sistem penegakan hukum yang efektif. Dalam perspektif hak asasi manusia, anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan, mendapatkan rasa aman, serta terbebas dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaannya.

Perlindungan terhadap anak memperoleh legitimasi yang kuat baik dalam hukum nasional maupun hukum internasional. Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Rights of the Child* (CRC) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan khusus karena kondisi fisik dan mentalnya yang belum berkembang secara sempurna. Prinsip *the best interests of the child* (kepentingan terbaik bagi anak) menjadi dasar dalam setiap kebijakan maupun tindakan yang berkaitan dengan anak, termasuk dalam proses penegakan hukum.

Di antara berbagai bentuk kekerasan yang dialami anak, tindak pidana persetubuhan dan perbuatan cabul merupakan bentuk kejahatan yang memiliki dampak paling kompleks. Kejahatan tersebut tidak hanya mengakibatkan penderitaan fisik, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis yang berkepanjangan, gangguan perkembangan mental, kehilangan rasa percaya diri, hingga menimbulkan stigma sosial yang dapat memengaruhi kehidupan korban dalam jangka panjang. Dalam perspektif hukum pidana modern, anak merupakan kelompok rentan (*vulnerable group*) yang memerlukan perlindungan khusus dari negara. Kerentanan tersebut disebabkan oleh keterbatasan kemampuan anak dalam melindungi dirinya sendiri, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial.

Dalam aspek penegakan hukum, proses penyidikan terhadap tindak pidana persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, efektivitas perlindungan tersebut sangat bergantung pada implementasi penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Dalam praktik penyidikan, penyidik sering

dihadapkan pada kesulitan memperoleh alat bukti, kondisi psikologis korban yang mengalami trauma, minimnya saksi, rendahnya keberanian keluarga untuk melaporkan perkara, serta keterbatasan sarana pendukung dan koordinasi antarinstansi.

Permasalahan tersebut sejalan dengan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (2007), yang menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Dalam konteks penelitian ini, masih terdapat kesenjangan antara pengaturan hukum (*das sollen*) dengan pelaksanaannya dalam praktik (*das sein*), sebagaimana tercermin dalam penanganan perkara tindak pidana persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak di Kepolisian Resor Lahat.

Sebagai contoh konkrit di Kepolisian Resor Lahat, terdapat penanganan kasus pidana berdasarkan laporan per tanggal 03 Januari 2025:

“Telah terjadi Tindak Pidana Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur dan Melakukan Perbuatan Cabul Terhadap Anak dibawah Umur yang dilakukan oleh Tersangka a.n M. Radi Saputra Bin Syafrizal secara berulang kali terhadap 10 (sepuluh) Anak Korban a.n Salwa Aura Nisrina Binti Fedi Suardi Dkk, yang terjadi sejak tahun 2023 sampai dengan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira Pukul 16:00 WIB bertempat didalam kamar mandi Masjid Al-Furqon milik PT. Eka Jaya Multi Perkasa yang beralamat di Desa Singapura Kec. Kikim Barat Kab. Lahat...”

Kronologis tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana dilakukan secara sistematis, berulang, dan melibatkan banyak korban, serta menggunakan modus manipulasi, ancaman, dan bujuk rayu. Hal ini memperkuat temuan penelitian terdahulu bahwa pelaku kejahatan seksual terhadap anak umumnya memanfaatkan relasi sosial dan kondisi psikologis korban untuk melancarkan aksinya.

Penelitian yang secara khusus menganalisis penegakan hukum oleh Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Lahat terhadap tindak pidana persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak, termasuk faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya, masih terbatas. Atas dasar pertimbangan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "Penegakan Hukum Oleh Penyidik Satuan Reserse PPA dan PPO Kepolisian Resor Lahat Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan dan Perbuatan Cabul Terhadap Anak Di Kabupaten Lahat".

2. TINJAUAN PUSTAKA

Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana merupakan suatu mekanisme yang dibentuk oleh negara untuk melaksanakan penegakan hukum pidana melalui koordinasi antar lembaga yang memiliki kewenangan dalam proses penyelesaian perkara pidana. Sistem ini tidak hanya dipahami sebagai rangkaian prosedur penegakan hukum, tetapi juga sebagai suatu kesatuan yang menghubungkan berbagai institusi penegak hukum mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, sampai dengan pelaksanaan putusan pidana. Melalui sistem tersebut, negara berupaya mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sehingga setiap proses penegakan hukum dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum dan *due process of law*.

Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan salah satu aspek fundamental dalam penyelenggaraan negara hukum (*rechtsstaat*). Keberadaan hukum tidak hanya dimaksudkan sebagai seperangkat norma yang mengatur kehidupan masyarakat, tetapi juga harus diwujudkan melalui mekanisme pelaksanaan yang efektif sehingga tujuan hukum dapat tercapai secara optimal. Dalam konteks tersebut, penegakan hukum merupakan suatu proses untuk merealisasikan ketentuan hukum yang berlaku ke dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Persetubuhan dan Perbuatan Cabul terhadap Anak

Tindak pidana persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan yang mendapat perhatian serius dalam sistem hukum pidana Indonesia. Perbuatan tersebut tidak hanya melanggar norma hukum dan kesusilaan, tetapi juga mengakibatkan dampak fisik, psikologis, sosial, dan emosional yang berkepanjangan bagi anak sebagai korban. Oleh karena itu, negara memberikan perlindungan hukum secara khusus melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pengaturan tersebut bertujuan menjamin kepastian hukum, memberikan efek jera kepada pelaku, serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagai korban tindak pidana seksual.

Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Seksual

Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana seksual merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Anak merupakan kelompok yang rentan menjadi korban berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual yang dapat menimbulkan dampak fisik, psikologis, sosial, dan emosional dalam jangka panjang. Oleh karena itu, negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum melalui perangkat peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan sistem peradilan pidana yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Perlindungan tersebut tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan kondisi korban agar dapat kembali menjalani kehidupan secara layak.

Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Seksual

Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana seksual merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Anak merupakan kelompok yang rentan menjadi korban berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual yang dapat menimbulkan dampak fisik, psikologis, sosial, dan emosional dalam jangka panjang. Oleh karena itu, negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum melalui perangkat peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan sistem peradilan pidana yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Perlindungan tersebut tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan kondisi korban agar dapat kembali menjalani kehidupan secara layak.

Pembuktian dalam Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan dan Perbuatan Cabul terhadap Anak

Pembuktian merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses penyidikan tindak pidana, karena menjadi dasar bagi penyidik untuk menentukan ada atau tidaknya dugaan tindak pidana serta menemukan pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak, pembuktian memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana pada umumnya. Hal tersebut disebabkan karena kejahatan seksual sering dilakukan tanpa kehadiran saksi, meninggalkan bukti yang terbatas, serta melibatkan anak sebagai korban yang memiliki kondisi psikologis khusus. Oleh karena itu, proses pembuktian memerlukan pendekatan yang komprehensif dengan memanfaatkan berbagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta didukung oleh bukti ilmiah

(*scientific evidence*) dan keterangan ahli.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif analitis, yang mengkaji pelaksanaan penegakan hukum oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Lahat terhadap tindak pidana persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak, serta didukung pendekatan normatif melalui peraturan perundang-undangan, doktrin, dan teori hukum. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder, dengan sumber data primer diperoleh melalui wawancara dan kuesioner, sedangkan data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian dilakukan melalui wawancara terbuka dengan petugas Polres Lahat dan pihak terkait, serta studi kepustakaan (*library research*). Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara dan kuesioner, sedangkan observasi disebutkan sebagai salah satu cara memperoleh data primer, tetapi pelaksanaannya tidak dijelaskan secara khusus. Data yang terkumpul diperiksa dan diteliti untuk memastikan kesesuaiannya, kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk narasi dan tabel. Selanjutnya, bahan hukum primer dan sekunder dianalisis menggunakan metode ilmiah untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan penegakan hukum, faktor penghambat, dan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak di Kabupaten Lahat. Waktu dan lokasi penelitian, serta populasi dan sampel penelitian, tidak dijelaskan secara spesifik dalam naskah yang diberikan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Penanganan Laporan Tindak Pidana Persetubuhan dan Perbuatan Cabul terhadap Anak

Dalam penanganan tindak pidana persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak, pemberian perlindungan kepada korban merupakan salah satu aspek yang tidak dapat dipisahkan dari proses penyidikan. Perlindungan tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk menjamin keamanan korban selama proses hukum berlangsung, tetapi juga untuk meminimalkan dampak psikologis yang timbul akibat tindak pidana yang dialaminya. Oleh karena itu, setelah laporan polisi diterima dan diregistrasi, Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Lahat segera melakukan langkah-langkah perlindungan terhadap korban sebelum memasuki tahapan penyidikan yang lebih mendalam. Berdasarkan hasil wawancara dengan IPDA

YS selaku Kanit PPA Satreskrim Polres Lahat, dijelaskan bahwa setiap korban anak yang datang melapor tidak langsung diperiksa secara intensif, tetapi terlebih dahulu diberikan rasa aman melalui pendekatan persuasif. Penyidik memastikan korban didampingi oleh orang tua, wali, maupun pendamping profesional agar kondisi psikologis korban tetap terjaga selama proses pemeriksaan.

"Setelah laporan diterima, prioritas kami bukan langsung meminta keterangan secara mendalam, tetapi memastikan korban merasa aman terlebih dahulu. Anak didampingi oleh orang tua atau keluarga, kemudian apabila diperlukan kami berkoordinasi dengan psikolog maupun pekerja sosial agar pemeriksaan tidak menimbulkan trauma yang lebih berat." (Wawancara dengan Kanit Unit PPA Satreskrim Polres Lahat).

Langkah tersebut dilakukan karena korban tindak pidana seksual, khususnya anak, umumnya mengalami tekanan psikologis berupa rasa takut, malu, trauma, bahkan enggan menceritakan kembali peristiwa yang dialaminya. Apabila pemeriksaan dilakukan tanpa memperhatikan kondisi psikologis korban, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan secondary victimization, yaitu penderitaan baru yang dialami korban akibat proses penegakan hukum itu sendiri. Oleh sebab itu, penyidik harus menerapkan pendekatan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, empati, dan perlindungan terhadap hak-hak korban.

Selain memberikan perlindungan secara langsung kepada korban, penyidik juga segera melakukan koordinasi dengan berbagai instansi yang memiliki kewenangan dalam memberikan pelayanan kepada anak korban tindak pidana seksual. Berdasarkan hasil penelitian, koordinasi awal tersebut meliputi permintaan pemeriksaan medis di rumah sakit untuk penerbitan Visum et Repertum, koordinasi dengan psikolog atau psikiater guna melakukan asesmen psikologis terhadap korban, serta koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), pekerja sosial, maupun lembaga pendamping lainnya apabila korban memerlukan rehabilitasi psikososial. Menurut keterangan salah seorang penyidik Unit PPA, koordinasi lintas sektor tersebut dilakukan sedini mungkin agar seluruh kebutuhan korban dapat segera dipenuhi tanpa harus menunggu proses penyidikan selesai.

"Kami langsung membuat surat permintaan visum kepada rumah sakit apabila terdapat dugaan persetubuhan ataupun kekerasan seksual. Selanjutnya apabila korban mengalami trauma, kami juga meminta bantuan psikolog untuk melakukan pendampingan. Semua dilakukan agar

kondisi korban tetap stabil selama proses penyidikan berlangsung."(Wawancara dengan Penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Lahat).

Koordinasi tersebut menunjukkan bahwa penanganan perkara persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak tidak hanya menjadi tanggung jawab penyidik semata, tetapi merupakan tanggung jawab bersama antarinstansi yang memiliki fungsi berbeda namun saling melengkapi. Rumah sakit berperan dalam pembuktian melalui pemeriksaan medis, psikolog berperan dalam pemulihan kondisi mental korban sekaligus memberikan keterangan ahli apabila diperlukan, sedangkan instansi perlindungan anak memberikan pendampingan sosial dan hukum kepada korban.

Analisis Berdasarkan Teori Sistem Peradilan Pidana (*Integrated Criminal Justice System*)

Penanganan tindak pidana persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak tidak dapat dipandang semata-mata sebagai proses penegakan hukum yang berorientasi pada penjatuhan pidana kepada pelaku, melainkan merupakan suatu rangkaian proses yang melibatkan berbagai institusi dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, efektivitas penyidikan sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparat penegak hukum dalam membangun koordinasi dan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki kewenangan dalam perlindungan korban maupun pembuktian tindak pidana.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Lahat, diketahui bahwa sejak laporan diterima hingga dimulainya proses penyidikan, penyidik telah melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak, antara lain rumah sakit, psikolog, pekerja sosial, kejaksaan, serta lembaga perlindungan perempuan dan anak. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa penanganan perkara tidak dilakukan secara parsial, melainkan melalui pendekatan yang terpadu.

Menurut Mardjono Reksodiputro (1993), *Integrated Criminal Justice System* merupakan suatu sistem yang terdiri atas beberapa subsistem, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan lembaga pendukung lainnya yang harus bekerja secara harmonis dalam rangka mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana, yakni penegakan hukum, perlindungan masyarakat, dan pencapaian keadilan. Hubungan antarsubsistem tersebut bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan hubungan fungsional yang saling bergantung satu sama lain. Apabila salah satu subsistem tidak menjalankan fungsinya secara optimal, maka keseluruhan sistem peradilan pidana akan mengalami hambatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Konsep tersebut menunjukkan bahwa penyidikan bukanlah proses yang berdiri sendiri. Kepolisian sebagai subsistem pertama dalam sistem peradilan pidana memiliki posisi strategis karena seluruh proses penegakan hukum dimulai dari tahap penerimaan laporan masyarakat. Dalam perkara persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak, kualitas tindakan penyidik pada tahap awal akan menentukan keberhasilan proses pembuktian pada tahapan berikutnya. Ketepatan dalam menerima laporan, mengamankan korban, mengumpulkan bukti awal, serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait menjadi faktor yang menentukan keberhasilan penanganan perkara sampai dengan proses persidangan.

Pandangan yang sama dikemukakan oleh Romli Atmasasmita (1996), yang menyatakan bahwa sistem peradilan pidana harus dipahami sebagai suatu sistem yang saling berkaitan (interrelated system), sehingga setiap aparat penegak hukum tidak dapat bekerja secara sendiri-sendiri. Penegakan hukum akan berjalan efektif apabila terdapat koordinasi yang baik antarpensidik, penuntut umum, hakim, serta lembaga lain yang berkaitan dengan perlindungan korban. Oleh karena itu, keberhasilan penyidikan tidak hanya diukur dari kemampuan penyidik menemukan pelaku, tetapi juga dari kemampuan membangun sinergi dengan seluruh komponen sistem peradilan pidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Lahat, diketahui bahwa setiap laporan mengenai dugaan tindak pidana persetubuhan maupun perbuatan cabul terhadap anak diterima melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Setelah laporan diregistrasi dalam bentuk Laporan Polisi (LP), penyidik segera melakukan wawancara awal terhadap korban maupun pelapor untuk memperoleh gambaran mengenai peristiwa pidana yang dilaporkan. Pada saat yang sama, penyidik juga melakukan penilaian awal terhadap kondisi fisik dan psikologis korban guna menentukan tindakan perlindungan yang harus segera diberikan.

"Kami tidak hanya menerima laporan, tetapi juga melihat kondisi korban. Apabila korban membutuhkan penanganan medis, kami segera menerbitkan surat permintaan visum ke rumah sakit. Jika korban mengalami trauma, kami berkoordinasi dengan psikolog agar pemeriksaan dapat dilakukan secara tepat tanpa memperburuk kondisi korban." (Wawancara dengan Penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Lahat).

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sejak tahap awal penyidikan, penyidik tidak hanya menjalankan fungsi represif dalam mengungkap tindak pidana, tetapi juga melaksanakan fungsi perlindungan terhadap korban. Langkah tersebut sejalan dengan konsep Integrated Criminal

Justice System yang menempatkan kepolisian sebagai gate keeper atau pintu masuk dalam sistem peradilan pidana. Sebagai gate keeper, kepolisian memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjamin terpenuhinya hak-hak korban sejak awal penanganan perkara.

Kedudukan kepolisian sebagai gate keeper memiliki makna bahwa seluruh proses penegakan hukum dimulai dari tindakan penyidik dalam menerima laporan, melakukan penyelidikan, mengumpulkan alat bukti, serta menentukan arah penanganan perkara. Oleh karena itu, kualitas penyidikan pada tahap awal akan berpengaruh terhadap efektivitas proses penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan. Muladi (1995) berpendapat bahwa sistem peradilan pidana tidak hanya bertujuan menindak pelaku tindak pidana, tetapi juga memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui proses penegakan hukum yang adil, efektif, dan menghormati hak asasi manusia. Dengan demikian, tindakan penyidik yang segera memberikan perlindungan kepada korban merupakan bagian dari implementasi tujuan sistem peradilan pidana modern yang berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan negara, pelaku, dan korban.

Dalam praktik di Polres Lahat, koordinasi awal yang dilakukan penyidik meliputi komunikasi dengan rumah sakit untuk pemeriksaan medis, permintaan Visum et Repertum, koordinasi dengan psikolog untuk asesmen kondisi mental korban, serta pemberitahuan kepada instansi yang memberikan pendampingan hukum dan sosial kepada anak. Bentuk koordinasi tersebut menunjukkan bahwa penyidik memahami bahwa pembuktian dalam perkara tindak pidana seksual terhadap anak tidak cukup hanya mengandalkan keterangan korban maupun saksi, tetapi juga memerlukan dukungan alat bukti ilmiah (scientific evidence) dan pendampingan profesional agar proses penyidikan berjalan secara objektif dan tidak menimbulkan trauma lanjutan bagi korban.

Analisis tersebut sejalan dengan pendapat Barda Nawawi Arief (2008) yang menyatakan bahwa kebijakan penegakan hukum pidana harus dilakukan melalui pendekatan sistem (system approach). Penanggulangan kejahatan tidak dapat dibebankan hanya kepada aparat penegak hukum, tetapi harus melibatkan seluruh komponen yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat dan perlindungan korban. Oleh karena itu, koordinasi yang dilakukan oleh Penyidik Unit PPA dengan rumah sakit, psikolog, pekerja sosial, maupun lembaga perlindungan anak merupakan implementasi nyata dari pendekatan sistem dalam penegakan hukum pidana.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori tersebut, dapat dianalisis bahwa mekanisme penerimaan laporan dan koordinasi awal yang dilakukan oleh Penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Lahat telah mencerminkan penerapan prinsip Integrated Criminal Justice System. Penyidik tidak hanya menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan sebagaimana diamanatkan dalam KUHAP, tetapi juga berperan sebagai penghubung antarinstansi dalam rangka memberikan perlindungan kepada korban dan memperkuat proses pembuktian. Meskipun demikian, efektivitas koordinasi tersebut masih bergantung pada kesiapan masing-masing lembaga pendukung, terutama dalam penyediaan tenaga psikolog, fasilitas rehabilitasi, serta kecepatan pelayanan medis yang menjadi bagian penting dalam pembuktian tindak pidana persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak. Oleh karena itu, penguatan koordinasi antarsubsistem peradilan pidana tetap menjadi kebutuhan agar tujuan penegakan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap anak sebagai korban, dapat diwujudkan secara optimal.

Analisis Kesesuaian Tindakan Penyidik dengan KUHAP, Kewenangan Penyidik Berdasarkan Pasal 7 KUHAP, dan Perlindungan Korban Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Lahat, diketahui bahwa setiap penanganan perkara persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak diawali dengan penerimaan laporan dari masyarakat melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), kemudian dilakukan registrasi dalam bentuk Laporan Polisi (LP), dilanjutkan dengan penyelidikan awal untuk memastikan adanya dugaan tindak pidana. Setelah ditemukan adanya peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) sebagai dasar hukum pelaksanaan penyidikan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tahapan tersebut menunjukkan bahwa penyidik telah melaksanakan prosedur penyidikan sesuai dengan mekanisme hukum acara pidana yang berlaku.

Dalam proses penyidikan, penyidik Unit PPA melakukan serangkaian tindakan hukum berupa pemeriksaan korban, pemeriksaan saksi, pemeriksaan terhadap terlapor, olah tempat kejadian perkara apabila masih memungkinkan dilakukan, penyitaan barang bukti, permintaan Visum et Repertum kepada rumah sakit, serta pemeriksaan psikologis terhadap korban apabila diperlukan. Berdasarkan hasil wawancara, seluruh tindakan tersebut dilaksanakan melalui

penerbitan administrasi penyidikan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga setiap tindakan memiliki dasar hukum yang jelas.

"Semua tindakan penyidikan kami lakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dan administrasi penyidikan. Pemeriksaan korban, saksi maupun tersangka dilakukan sesuai prosedur KUHAP. Apabila terdapat kebutuhan visum ataupun pemeriksaan psikologi, kami menerbitkan surat permintaan resmi kepada rumah sakit maupun psikolog yang bekerja sama dengan kepolisian."(Wawancara dengan Penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Lahat).

Apabila dikaji berdasarkan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, tindakan yang dilakukan oleh penyidik Unit PPA telah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Pasal tersebut memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menerima laporan atau pengaduan, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara, memeriksa identitas seseorang, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, memanggil saksi dan tersangka, mendatangkan ahli, serta melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Kewenangan tersebut merupakan dasar yuridis bagi penyidik dalam melaksanakan seluruh rangkaian penyidikan terhadap tindak pidana persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak.

Menurut M. Yahya Harahap (2006), kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 KUHAP bukan hanya memberikan legitimasi hukum terhadap tindakan penyidikan, tetapi juga menjadi batas agar setiap tindakan penyidik tetap berada dalam koridor *due process of law*. Penyidik tidak diperkenankan melakukan tindakan yang melampaui kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, karena hal tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia maupun mengakibatkan alat bukti yang diperoleh kehilangan nilai pembuktiannya. Oleh karena itu, administrasi penyidikan yang lengkap dan pelaksanaan tindakan sesuai prosedur merupakan syarat penting bagi terwujudnya penyidikan yang sah menurut hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Lahat telah melaksanakan kewenangan tersebut secara proporsional. Setelah laporan diterima, penyidik segera melakukan pemeriksaan awal terhadap korban untuk memperoleh informasi mengenai kronologi kejadian. Selanjutnya penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut, mengumpulkan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana, serta meminta bantuan dokter forensik untuk melakukan pemeriksaan medis terhadap korban. Dalam beberapa perkara, penyidik juga melakukan penyitaan terhadap telepon genggam pelaku maupun korban untuk memperoleh bukti elektronik berupa percakapan, foto, ataupun rekaman yang

berkaitan dengan tindak pidana. Langkah tersebut merupakan implementasi dari kewenangan penyidik dalam mengumpulkan alat bukti guna menemukan kebenaran materiil sebagaimana menjadi tujuan utama proses penyidikan.

Pendapat Andi Hamzah (2008) menjelaskan bahwa penyidikan merupakan tahapan yang sangat menentukan dalam keseluruhan proses peradilan pidana, karena keberhasilan penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan sangat bergantung pada kualitas penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Penyidikan tidak hanya dimaksudkan untuk menemukan pelaku tindak pidana, tetapi juga mengumpulkan alat bukti yang sah sehingga tindak pidana dapat dibuktikan secara meyakinkan di hadapan pengadilan. Dengan demikian, tindakan penyidik Unit PPA yang segera mengamankan barang bukti, melakukan pemeriksaan terhadap saksi, serta meminta Visum et Repertum merupakan langkah yang sesuai dengan tujuan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam KUHAP.

Selain berorientasi pada pembuktian tindak pidana, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik juga mengedepankan perlindungan terhadap anak sebagai korban. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui pendampingan oleh orang tua atau wali, pemeriksaan di ruang pelayanan khusus, menjaga kerahasiaan identitas korban, memberikan kesempatan kepada korban untuk didampingi oleh psikolog maupun pekerja sosial, serta melakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak apabila korban memerlukan rehabilitasi lebih lanjut. Langkah tersebut menunjukkan bahwa proses penyidikan tidak hanya berorientasi pada kepentingan pembuktian, tetapi juga memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Apabila dianalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tindakan penyidik tersebut telah mencerminkan pelaksanaan perlindungan khusus terhadap anak korban tindak pidana seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 59, Pasal 59A, dan Pasal 64. Ketentuan tersebut mewajibkan negara, pemerintah, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak korban kejahatan seksual melalui penanganan yang cepat, rehabilitasi medis maupun sosial, pendampingan psikososial, pemberian bantuan hukum, serta perlindungan selama proses peradilan berlangsung.

Menurut Marlina (2009), perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus dilakukan melalui pendekatan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Dalam praktiknya, anak korban tindak pidana seksual tidak boleh

diposisikan hanya sebagai alat pembuktian, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh rasa aman, pemulihan fisik dan psikologis, serta perlakuan yang manusiawi selama proses peradilan pidana berlangsung. Pendapat tersebut relevan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penyidik Unit PPA Polres Lahat lebih mengutamakan stabilitas psikologis korban sebelum melakukan pemeriksaan secara mendalam. Pendekatan tersebut bertujuan menghindari terjadinya reviktimisasi, yaitu kondisi ketika korban mengalami trauma kembali akibat proses pemeriksaan yang tidak memperhatikan aspek psikologis.

Lebih lanjut, apabila ditinjau dari perspektif perlindungan hukum, tindakan penyidik tersebut menunjukkan adanya keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dengan perlindungan hak-hak korban. Penyidik tidak hanya berupaya memperoleh alat bukti untuk membuktikan kesalahan pelaku, tetapi juga memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh pelayanan medis, bantuan psikologis, serta pendampingan selama proses penyidikan berlangsung. Hal ini mencerminkan perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang tidak lagi hanya berorientasi pada pelaku (*offender oriented*), tetapi juga mulai mengedepankan kepentingan korban (*victim oriented*).

Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa tindakan Penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Lahat secara umum telah sesuai dengan kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 KUHAP, baik dalam menerima laporan, melakukan pemeriksaan, mengumpulkan alat bukti, maupun berkoordinasi dengan instansi lain. Selain itu, mekanisme penyidikan juga telah mengakomodasi prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya melalui pemberian pendampingan, perlindungan identitas korban, pemeriksaan yang ramah anak, serta koordinasi dengan lembaga yang berwenang dalam pemulihan korban. Meskipun demikian, berdasarkan hasil penelitian masih diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan ruang pemeriksaan yang lebih representatif, serta penguatan koordinasi lintas sektor agar perlindungan terhadap anak korban dapat terlaksana secara lebih optimal.

Analisis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Implementasi di Polres Lahat, serta Evaluasi Penegakan Hukum

Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan tonggak penting dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia,

hususnya dalam memberikan perlindungan yang lebih komprehensif kepada korban kekerasan seksual. Sebelum berlakunya UU TPKS, penanganan tindak pidana seksual lebih banyak berorientasi pada pembuktian kesalahan pelaku berdasarkan ketentuan KUHP dan KUHP. Akibatnya, kepentingan korban sering kali belum memperoleh perhatian yang memadai. Melalui UU TPKS, paradigma tersebut mengalami perubahan mendasar dengan menempatkan korban sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil penelitian di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Lahat, diketahui bahwa penyidik telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UU TPKS meskipun sebagian besar perkara yang ditangani masih dikenakan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal tersebut terlihat dari mekanisme pelayanan yang tidak hanya berorientasi pada pembuktian tindak pidana, tetapi juga memberikan perhatian terhadap kondisi fisik dan psikologis korban. Sejak laporan diterima, korban diberikan pendampingan oleh keluarga maupun pendamping profesional, diarahkan untuk menjalani pemeriksaan medis, serta memperoleh asesmen psikologis apabila menunjukkan gejala trauma akibat tindak pidana yang dialaminya.

Hasil wawancara dengan penyidik Unit PPA menunjukkan bahwa pendekatan tersebut telah menjadi bagian dari standar operasional penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak.

"Kami mengutamakan keselamatan dan kondisi psikologis korban. Pemeriksaan dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan anak. Apabila korban belum siap memberikan keterangan, kami berkoordinasi dengan psikolog terlebih dahulu agar proses pemeriksaan tidak menimbulkan trauma baru." (Wawancara dengan Penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Lahat).

Praktik tersebut menunjukkan adanya implementasi prinsip *victim-centered approach* sebagaimana diamanatkan dalam UU TPKS. Pendekatan ini menempatkan korban sebagai pusat perhatian dalam proses penegakan hukum sehingga seluruh tindakan aparat penegak hukum harus memperhatikan martabat, keamanan, kenyamanan, serta hak-hak korban selama proses peradilan berlangsung. Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yang menegaskan bahwa korban tindak pidana kekerasan seksual berhak memperoleh penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak laporan diterima hingga putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dari perspektif hukum acara pidana, penerapan prinsip tersebut memberikan konsekuensi bahwa penyidik tidak lagi hanya berorientasi pada pencarian alat bukti, melainkan juga wajib memastikan korban memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan, rehabilitasi psikologis, bantuan hukum, serta perlindungan dari ancaman maupun intimidasi selama proses penyidikan. Berdasarkan hasil penelitian, koordinasi yang dilakukan oleh Penyidik Unit PPA Polres Lahat dengan rumah sakit, psikolog, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pekerja sosial, dan kejaksaan merupakan bentuk implementasi konkret dari ketentuan tersebut.

Meskipun demikian, implementasi UU TPKS di Polres Lahat masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan hasil wawancara, salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya pendukung, khususnya tenaga psikolog forensik dan konselor yang dapat memberikan pendampingan secara intensif kepada korban. Dalam beberapa perkara, penyidik harus menunggu ketersediaan psikolog dari instansi lain sehingga proses pemeriksaan terhadap korban tidak dapat segera dilakukan. Selain itu, fasilitas pelayanan ramah anak masih memerlukan peningkatan agar mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi korban selama menjalani proses penyidikan.

Kendala lainnya berkaitan dengan kondisi geografis Kabupaten Lahat yang memiliki wilayah cukup luas dengan karakteristik daerah yang beragam. Beberapa korban berasal dari kecamatan yang letaknya jauh dari ibu kota kabupaten sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk memperoleh pelayanan hukum maupun pemeriksaan medis. Kondisi tersebut berdampak pada keterlambatan pelaksanaan visum, pemeriksaan psikologis, maupun pengumpulan alat bukti yang sangat diperlukan dalam pembuktian perkara persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak.

Selain faktor geografis, hambatan juga berasal dari faktor sosial budaya masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat keluarga korban yang enggan melanjutkan proses hukum karena merasa malu, khawatir terhadap stigma sosial, ataupun memilih menyelesaikan perkara secara kekeluargaan. Sikap demikian menyebabkan penyidik mengalami kesulitan dalam memperoleh keterangan korban maupun saksi secara optimal. Dalam beberapa kasus, korban bahkan menarik kembali keterangannya akibat adanya tekanan dari keluarga pelaku ataupun lingkungan sekitar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kemampuan aparat penegak hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat.

Apabila dianalisis secara kritis, implementasi penegakan hukum di Unit PPA Satreskrim Polres Lahat memiliki beberapa kelebihan. Pertama, penyidik telah menerapkan mekanisme penanganan perkara yang mengedepankan perlindungan terhadap korban sejak tahap awal penyidikan. Kedua, koordinasi dengan rumah sakit, psikolog, dan instansi perlindungan anak menunjukkan adanya penerapan prinsip Integrated Criminal Justice System yang menekankan kerja sama antar lembaga penegak hukum dan lembaga pendukung. Ketiga, penyidik telah memanfaatkan alat bukti ilmiah berupa Visum et Repertum serta pemeriksaan psikologis untuk memperkuat pembuktian perkara sehingga tidak hanya bergantung pada keterangan korban.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan beberapa kelemahan yang masih memerlukan perhatian. Keterbatasan jumlah penyidik yang memiliki kompetensi khusus dalam menangani perkara anak menyebabkan beban kerja menjadi cukup tinggi. Fasilitas pemeriksaan yang ramah anak masih perlu ditingkatkan, terutama dalam penyediaan ruang pemeriksaan yang lebih representatif dan didukung oleh sarana rekam audio visual sebagaimana dianjurkan dalam praktik pemeriksaan anak. Selain itu, koordinasi dengan lembaga pendamping belum sepenuhnya dapat dilakukan secara cepat karena bergantung pada ketersediaan tenaga profesional di luar institusi kepolisian.

Berdasarkan temuan tersebut, peneliti berpendapat bahwa peningkatan efektivitas penegakan hukum di Polres Lahat perlu dilakukan melalui beberapa langkah strategis. Pertama, peningkatan kapasitas penyidik Unit PPA melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan mengenai teknik penyidikan tindak pidana seksual terhadap anak serta implementasi UU TPKS. Kedua, penguatan kerja sama dengan rumah sakit, psikolog, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta lembaga pelayanan sosial agar proses penanganan korban dapat berlangsung lebih cepat dan terpadu. Ketiga, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, termasuk ruang pemeriksaan ramah anak, perangkat teknologi informasi, serta fasilitas pemeriksaan digital untuk mendukung pembuktian perkara. Keempat, peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat agar tumbuh kesadaran untuk melaporkan setiap tindak pidana seksual terhadap anak serta menghilangkan stigma negatif terhadap korban.

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum oleh Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Lahat terhadap tindak pidana persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak

pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penyidik telah menjalankan kewenangannya melalui penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, koordinasi lintas sektor, serta pemberian perlindungan kepada korban secara profesional. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan penegakan hukum masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kondisi geografis wilayah hukum, serta rendahnya kesadaran hukum sebagian masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan koordinasi antarlembaga, serta optimalisasi implementasi UU TPKS menjadi langkah yang diperlukan agar tujuan penegakan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana seksual, dapat terwujud secara lebih optimal.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penegakan hukum oleh Penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Lahat terhadap tindak pidana persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak di Kabupaten Lahat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan ketentuan perlindungan anak, tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Penegakan hukum dilakukan melalui tahapan penerimaan laporan atau pengaduan, penyelidikan dan penyidikan, pemeriksaan terhadap korban, saksi dan tersangka, pengumpulan serta penyitaan alat bukti, pemeriksaan medis melalui *Visum et Repertum*, pemeriksaan psikologis apabila diperlukan, serta penyusunan berkas perkara untuk proses hukum selanjutnya. Pelaksanaan kewenangan tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam KUHP.

Dalam praktiknya, Penyidik Unit PPA Polres Lahat juga telah menerapkan pendekatan yang berorientasi pada perlindungan korban (*victim centered approach*), dengan memperhatikan kondisi psikologis anak, keselamatan dan kenyamanan korban, serta mengupayakan agar proses pemeriksaan tidak menimbulkan trauma tambahan (*secondary victimization*). Penyidik juga melakukan koordinasi dengan rumah sakit, psikolog, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pekerja sosial, kejaksaan, serta lembaga terkait lainnya. Hal tersebut menunjukkan adanya penerapan prinsip sistem peradilan pidana terpadu dalam penanganan perkara. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi sejumlah kelemahan, terutama keterbatasan jumlah penyidik yang memiliki kompetensi khusus dalam menangani

perkara anak, keterbatasan fasilitas pemeriksaan yang ramah anak, serta belum optimalnya kecepatan koordinasi dengan tenaga profesional dan lembaga pendamping di luar kepolisian. Oleh karena itu, penegakan hukum oleh Unit PPA Polres Lahat dapat dinilai telah berjalan secara normatif dan prosedural, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta koordinasi lintas lembaga.

DAFTAR REFERENSI

- Andi Hamzah. (2016). *Hukum acara pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. (2011). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Kencana Prenada Media Group.
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.
- Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Indonesia. (2014a). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*.
- Indonesia. (2014b). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.
- M. Yahya Harahap. (2021). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Penyidikan dan penuntutan*. Sinar Grafika.
- Maidin Gultom. (2014). *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. PT Refika Aditama.
- Marlina. (2009). *Peradilan pidana anak di Indonesia: Pengembangan konsep diversi dan restorative justice*. Refika Aditama.
- Mardjono Reksodiputro. (1994). *Sistem peradilan pidana Indonesia: Melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Muladi. (1995). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Rika Saraswati. (2020). *Hukum perlindungan anak di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.